



Kebijakan Pengawasan Proyek Pinjaman/ Hibah Luar Negeri (PHLN) dari IsDB dan SFD



Disampaikan dalam Rakor Proyek Pendanaan IDB
oleh Prof. Dr. Jamal Wiwoho, SH. M.Hum

Inspektur Jenderal
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Jakarta, 31 Agustus 2015

VISI DAN MISI KABINET KERJA (2015-2019) PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015

Visi:

Terwujudnya
Indonesia Yang
Berdaulat, Mandiri,
dan
Berkepribadian
Berlandaskan
Gotong Royong

MISI:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. **Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.**
5. **Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.**
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.


PROGRAM PRIORITAS KABINET KERJA (2015-2019) PERPRES NOMOR 2 TAHUN 2015

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat pemerintah selalu hadir dengan pembangunan dan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. **Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.**
6. **Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.**
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Pergeseran Fungsi Pengawas Internal

Lingkup	Paradigma Lama	Paradigma Baru
Fungsi	Watchdog Mengungkap temuan Menggangu obyek Reaktif	Watchdog, konsultan & katalisator Memecahkan masalah Membantu klien Proaktif
Sifat/Rekomendasi	Post Audit Korektif	Post & Pre Audit Korektif, Preventif, Prediktif
Pendekatan	Subyek-Obyek Win-Lose	Subyek-Subyek (partnership) Win-Win
Organisasi	Memenuhi ketentuan	Alat/Tools Manajemen Pusat unggulan
Indikator kinerja	Jumlah temuan	Jumlah bantuan/manfaat Pencapaian good governance

LINGKUP PENGAWASAN ITJEN KEMRISTEKDIKTI



- Dari data lingkup audit tersebut, disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dengan menggunakan pendekatan Audit Berbasis Risiko
- Hibah dan PHLN termasuk dalam data Program Nasional yang menjadi salah satu lingkup pengawasan Itjen Kemristekdikti

KEBIJAKAN PELAKSANAAN TUGAS INSPEKTORAT JENDERAL KEMRISTEKDIKI


TUGAS ITJEN
Menyelenggarakan
pengawasan intern di
lingkungan Kemristek dan Dikti
PERPRES NO. 13 TAHUN 2015




- KEGIATAN**
1. AUDIT
 2. REVIU
 3. EVALUASI
 4. PEMANTAUAN
 5. PENGAWASAN LAINNYA



- PERAN DAN POSISI ITJEN**
1. PEMBERI PERINGATAN DINI
 2. KATALISATOR
 3. KONSULTAN



TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS ITJEN KEMRISTEKDIKTI



KEBIJAKAN TEKNIS ITJEN KEMERISTEKDIKT

1. **Mengoptimalkan Kapasitas Inspektorat Jenderal:**

- a. Mengoptimalkan peran dan layanan Inspektorat Jenderal audit kinerja, pemberian peringatan dini, dan konsultasi.
- b. Mengoptimalkan manajemen sumber daya manusia Inspektorat Jenderal dengan kuantitas dan kualitas yang memadai.
- c. Menerapkan praktik-praktik pemeriksaan intern yang profesional.
- d. Meningkatkan akuntabilitas dan manajemen kinerja Inspektorat Jenderal secara baik.
- e. Membangun hubungan dan budaya organisasi yang baik dengan pihak-pihak lain yang terkait.
- f. Menerapkan struktur tata kelola yang baik.

2. **Mengoptimalkan Kapasitas dan Peran Satuan Pengawas Intern (SPI) PTN:**

- a. Meningkatkan peran dan fungsi SPI sebagai pengawal PTN
- b. Mengupayakan penegasan struktur organisasi SPI PTN
- c. Meningkatkan kapabilitas SDM SPI PTN

MENGAWAL PROGRAM UNIT UTAMA

1. Untuk memberikan keyakinan bahwa semua program berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengawasan.
2. Mengawal pelaksanaan program dengan anggaran baik dari APBN (**termasuk PHLN**), APBN-P.

PENDAMPINGAN PROSES PBJ (PENGADAAN BARANG/JASA)

1. Pendampingan dapat dilakukan **dengan permintaan** dari unit eselon I terkait proses PBJ.
2. Itjen akan menugaskan para Inspektur untuk melakukan **pendampingan proses pengadaan**.
3. Proses Pengadaan harus sesuai dengan Perpres dan/atau **Guidelines dari negara donor**.

PENDAMPINGAN PROSES PBJ (PENGADAAN BARANG/JASA)

4. Pemanfaatan dana pinjaman harus memenuhi prinsip-prinsip:
 - a. transparan;
 - b. akuntabel;
 - c. efisien dan efektif;
 - d. kehati-hatian;
 - e. bertanggung jawab dan bertanggung gugat.

PENDAMPINGAN PROSES PBJ (PENGADAAN BARANG/JASA)

5. Kontrak Fisik yang menggunakan gabungan *lumpsum* dan *unit price* (harga satuan) apabila akan dilakukan perubahan harus mendapatkan opini dari **Auditor Pemerintah**.
6. Perubahan spesifikasi teknis terhadap kontrak Fisik harus memperoleh persetujuan Lender (IsDB/SFD) dan pengajuan perubahan spesifikasi teknis tersebut harus disertakan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan setelah memperoleh opini **Auditor Pemerintah**.

PENDAMPINGAN PROSES PBJ (PENGADAAN BARANG/JASA)

7. Apabila terdapat usulan permintaan perubahan pekerjaan tambah yang berakibat perubahan nilai kontrak (penambahan maksimal 10% dari nilai kontrak) harus mempertimbangkan tersedianya alokasi dana pinjaman *civil work component* dalam *loan agreement* dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)

5. *User's Guide for Procurement of Goods and Works Under IDB Financing – May 2009.*
6. *User's Guide for Prequalification Document for Procurement of Works (IDB) – May 2012.*
7. *Guideline for the Use of Consultants Under IDB Financing – May 2009.*

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (PENGADAAN BARANG/JASA)

8. *User's Guide for the Use of Consultants First Edition 1995 (SFD).*
9. *Guideline for the Procurement of Goods and Contracting for the Execution of Works First Edition 2001 (SFD).*

PENDAMPINGAN PROSES IMPLEMENTASI

1. Konstruksi (Fisik Bangunan)
 - a. Kemajuan pekerjaan fisik dan keuangan;
 - b. Amandemen kontrak;
 - c. Kualitas pekerjaan;
 - d. Serah terima.

PENDAMPINGAN PROSES IMPLEMENTASI

2. Pengembangan Program Selain Fisik

- a. Perencanaan program;
- b. Kemajuan pelaksanaan program dan keuangan;
- c. Luaran program.

TERIMA KASIH